



P U T U S A N

NOMOR 33/ PID.TPK/ 2020/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar,
yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAINAL SAID;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 25 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Atiek Suteja Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju
Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 13 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 juni 2020;
8. Perpanjangan penahan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Halaman 1 dari 31 halaman_Putusan_Nomor_33/PID.TPK/2020 PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.
12. Perpanjangan Penahanan oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abd. Wahab, SH, Muhammad Ali Akbar, SH., Andi Baso Pacahkmal, SH., dan Amriyadi, A., SH Advokat, yang berkantor pada Kantor hukum W A & PARTNERS beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 35 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kabuapten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2020.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 September 2020, Nomor 33/ PID.TPK/ 2020/ PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar 18 September 2020, Nomor 33/ PID.TPK/ 2020/ PT. MKS, tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAINAL SAID** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.Aselaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 kemudian berlanjut sampai di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum** telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.

- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG, dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID, SP, ABDULLAH, SE dan SUDARSONO.
- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyampaikan kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG agar terdakwa dan saksi ABDUL MAJID yang membantu melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Ir. ZONNY MANGITUNG di kantornya dan menanyakan perihal kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa telah diberi kuasa oleh 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan tersebut untuk menerima dana kegiatan tersebut dan melaksanakannya dan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG menyatakan bahwa terdakwa bisa menerima dana tersebut asalkan ada surat kuasa dari ke 5 (lima) ketua kelompok tani dengan dasar pelaksanaan swakelola dapat dilakukan oleh petani dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat namun ternyata ke 5 (lima) kelompok tani tersebut tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa ataupun orang lain untuk menerima dana kegiatan tersebut.
- Adapun 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang dana untuk kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :
 - a. Kelompok Tani Tobarak ketuanya Daeng Nyaman,
 - b. Kelompok Tani Matahari ketuanya Robert K
 - c. Kelompok Tani Maradika ketuanya Rahim Basri
 - d. Kelompok Tani Membangun ketuanya Muliadi
 - e. Kelompok Tani Leling Makmur ketuanya Rasyid
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO,MM dengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.
2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013. Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya reneck untuk 375 OH yang dinyatakan "cukup" oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan reneck di Desa Leling Utara dan desa Saludengan kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari para kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.
4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan reneck) di desa Leling Utara dan desa Saludengan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2013 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan reneck) di desa Leling Utara dan desa Saludengan Kec. Tommo kab. Mamuju.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian Biro Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013 saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
 - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
 - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi ANWAR RAROPI, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:
 1. Terdakwa sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangun yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp. 92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Saksi ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondolele yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa terdakwa ternyata tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. UURI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 - b. UURI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - c. UURI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), "Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga".
 - d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi"
 - e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa
 - 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
 - f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :
 - 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya”.
 - 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu “melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan kepa PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA”.
 - 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu “Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3
 - g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :
 - 1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;
 - 2) Keluaran : terbuka dan terbangunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.
 - Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Perbuatan terdakwa **SAINAL SAID** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SAINAL SAID** yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur No. 821.23/04/2013 tanggal 10 Januari 2013 dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Ketua Tim Verifikasi Kegiatan Dana Hibah dilingkup Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat No. 765 tahun 2013, dengan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG dan saksi Ir. SUPRIYATNO, MM. M.M.A selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 821.22/228/2012 tanggal 14 Desember 2012 dan selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat No. 2 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti namun setidaknya antara bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember Tahun 2013 kemudian berlanjut sampai di bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 dan Tahun 2014, bertempat di Kantor Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, **Turut serta melakukan perbuatan yakni secara melawan hukum** telah menerima dana Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan) sementara terdakwa bukanlah kelompok petani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dan adapun dana yang telah diterima terdakwa secara tunai dan bertahap adalah seluruhnya sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pekerjaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat pada Dinas Perkebunan tahun anggaran 2013 Nomor : 2.01.2.01.03.19.45.5.2 dengan kode rekening 5.2.2.03.024, terdapat kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing Atas Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 yang bersumber dari APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) pada Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dengan jumlah pagu kegiatan sebesar Rp. 1.035.500.000, (satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 2013 dan kegiatan tersebut berupa kegiatan berupa pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah dibuatkan Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit di kecamatan Tommo Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Ir. RUNTUNG HARIADI yang disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang bertujuan sebagai acuan mekanisme pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut telah ditetapkan 11 (sebelas) Kelompok Tani Penerima bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat dengan Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 yang sebelumnya ke 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dana Hibah di Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG, dengan anggota tim yaitu Ir. RUNTUNG HARYADI, AMIRULAH RASYID, SP, ABDULLAH, SE dan SUDARSONO.
- Adapun 11 (sebelas) Kelompok Tani tersebut yaitu :

No.	Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Desa	Kecamatan
-----	---------------	----------------	------	-----------

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



1	2	3	4	5
1.	Anak Negeri	Umar Tahir	Leling Utara	Tommo
2.	Tobarak	Deng Nyaman	Leling Utara	Tommo
3.	Matahari	Robert K.	Leling Utara	Tommo
4.	Mardika	Rahim Basri	Leling Utara	Tommo
5.	Membangun	Muliadi	Leling Utara	Tommo
6.	Leling Makmur	Rasyid	Leling Utara	Tommo
7.	Pambonang	Nonci	Leling Utara	Tommo
8.	Kondolele	Madeng	Leling Utara	Tommo
9.	Paputtalang	Mulawarman	Leling Utara	Tommo
10.	Paparandan	Mustafa	Leling Utara	Tommo
11.	Padamarampa	Usman	Saludengen	Tommo

- Bahwa kemudian saksi Ir. ZONNY MANGITUNG mendatangi saksi INTJE NAJAMUDDIN dirumahnya karena sebelumnya saksi INTJE NAJAMUDDIN yang memasukkan proposal permintaan bantuan dari 10 (sepuluh) kelompok tani dan adapun maksud saksi Ir. ZONNY MANGITUNG datang adalah untuk memberitahu bahwa telah ditetapkan 11 kelompok tani penerima bantuan upah kerja land clearing lalu oleh saksi INTJE NAJAMUDDIN menyampaikan kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG agar terdakwa dan saksi ABDUL MAJID yang membantu melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi INTJE NAJAMUDDIN telah menyiapkan lahan seluas 550 ha untuk dilakukan pekerjaan sebagaimana maksud kegiatan oleh 11 (sebelas) kelompok tani tersebut karena ternyata ke 11 (sebelas) kelompok tani tersebut tidak mempunyai lahan sendiri sebagaimana yang disyaratkan dalam Petunjuk Teknis Perluasan Areal Perkebunan kelapa Sawit di Kecamatan Tommo kabupaten Mamuju provinsi Sulawesi Barat dan Kerangka Acuan Kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini.
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi saksi Ir. ZONNY MANGITUNG di kantornya dan menanyakan perihal kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa telah diberi kuasa oleh 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan tersebut untuk menerima dana kegiatan tersebut dan melaksanakannya dan saksi Ir. ZONNY MANGITUNG menyatakan bahwa terdakwa bisa menerima dana tersebut asalkan ada surat kuasa dari ke 5 (lima) ketua kelompok tani dengan dasar pelaksanaan swakelola dapat dilakukan oleh petani dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat namun ternyata ke 5 (lima) kelompok tani tersebut tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut dan tidak pernah memberikan kuasa kepada terdakwa ataupun orang lain untuk menerima dana kegiatan tersebut.
- Adapun 5 (lima) ketua kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan sebagaimana Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Nopember 2013 yang dana untuk kegiatan tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu :

- a. Kelompok Tani Tobarak ketuanya Daeng Nyaman,
- b. Kelompok Tani Matahari ketuanya Robert K
- c. Kelompok Tani Maradika ketuanya Rahim Basri
- d. Kelompok Tani Membangun ketuanya Muliadi
- e. Kelompok Tani Leling Makmur ketuanya Rasyid

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) memproses pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan cara membuat SPP (Surat Perintah pembayaran) Nomor 00338/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 00338/SPM/LS/2.01.03/IV/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan dokumen-dokumen pendukung, antara lain :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Ir. SUPRIYATNO,MM. dengan 11 (sebelas) Ketua Kelompok Tani tertanggal 22 Nopember 2013 dalam Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing, dimana dalam SPK tersebut diperintahkan masing-masing Ketua kelompok Tani untuk memfasilitasi Pekerjaan berupa pembukaan lahan (rintis, tebang, reneck) seluas 50 HA di desa Leling Utara dan Saludengan kec. Tommo kabupaten Mamuju pada Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian dengan jumlah biaya perkelompok Tani masing-masing sebesar Rp. Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan bersama 25 orang pekerja dan dilaksanakan selama 74 hari kalender terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai tanggal 17 Desember 2013.
2. Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa tertanggal 18 Desember 2013. Adapun uraian hasil pemeriksaan berupa jenis/komponen biaya perintisan yaitu 675 OH, biaya penebangan untuk 800 OH dan biaya reneck untuk 375 OH yang dinyatakan "cukup" oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil pekerjaan barang/Jasa Pemerintah melalui APBD pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013 yaitu ABDUL AZIS R,SP selaku Ketua, ABDULLAH,SE selaku sekretaris dan NU'MAN selaku Anggota berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat No. 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.
3. Berita Acara Serah Terima untuk masing-masing pekerjaan kegiatan perintisan, penebangan, dan reneck di Desa Leling Utara dan desa Saludengan kec. Tommo kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dari para

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Tani kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM sebagaimana tertuang dalam masing-masing Berita Acara Serah Terima tertanggal 18 Desember 2013.

4. Berita Acara Pembayaran belanja upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan reneck) di desa Leling Utara dan desa Saludengan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yaitu Ir. SUPRIYATNO,MM dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani tertanggal 19 Desember 2018 dengan nilai anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing kelompok Tani sebesar Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Kuitansi pembayaran upah kerja atas pekerjaan atas pekerjaan pembukaan lahan (perintisan, penebangan dan reneck) di desa Leling Utara dan desa Saludengan Kec. Tommo kab. Mamuju.
- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani tersebut ternyata tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh 11 (sebelas) ketua kelompok tani melainkan dibuat sendiri oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada PPK (pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk dilakukan verifikasi, setelah dinyatakan oleh PPK bahwa dokumen tersebut sudah lengkap, barulah dokumen pencairan tersebut diserahkan ke Biro Keuangan, kemudian Biro Keuangan mengeluarkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) Nomor 09085/SP2D-LS/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya oleh bagian Kas Daerah untuk dilakukan penginputan SP2D lalu dana tersebut masuk ke Rekening Dinas Perkebunan pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju atas nama saksi HARYANTO BIN HAMZAH selaku bendahara Pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat.
- Lalu saksi Ir. ZONNY MANGITUNG memerintahkan saksi HARYANTO BIN HAMZAH untuk mencairkan dana tersebut untuk kemudian diserahkan kepada saksi INTANG,SE yang ditunjuk oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG sebagai Bendahara Bidang atau PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) lalu pada tanggal 26 Desember 2013 saksi HARYANTO BIN HAMZAH membuat cek senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi INTANG,SE.
- Kemudian pada tanggal 27 Desember 2013 saksi INTANG,SE mencairkan cek tersebut pada Kantor BPD Sulselbar Cabang Mamuju senilai Rp.1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana kegiatan yang telah dipegang oleh saksi INTANG,SE kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang diperintahkan oleh saksi Ir. ZONNY MANGITUNG untuk diserahkan dengan rincian sebagaimana yang dicatat oleh saksi INTANG,SE dalam catatan pribadinya termasuk untuk saksi INTANG,SE dan semua penyerahan dana kegiatan tersebut dilakukan di bulan Desember 2013 sampai bulan Mei 2014 yaitu :
 - Menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. SUPRIYATNO dan secara transfer ke dalam rekening pribadi istri saksi Ir. SUPRIYATNO rekening Bank BNI Nomor 0163617642 atas nama R.RR BANDRI,
 - Mentransfer uang kegiatan tersebut kedalam rekening pribadi istri Ir. ZONNY MANGITUNG atas nama RAHMAWATY pada rekening BRI Simpedes dengan Nomor rekening 34140132245535 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - Sedang sisanya diserahkan secara bertahap kepada terdakwa, saksi ANWAR RAROPI, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Pebruari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Kemudian atas perintah saksi Ir. ZONNY MANGITUNG kepada INTANG,SE menyuruh membuat kuitansi penyerahan uang tersebut terhadap terdakwa, saksi SAINAL SAID, saksi ABDUL MAJID, dan saksi USMAN ALIAS SUMANG serta UMAR TAHIR sesuai kuitansi yang dibuat tertanggal 27 Desember 2013 dan ditandatangani oleh kelima orang tersebut yaitu:
 1. Terdakwa sebesar Rp. 462.500.000 (empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili 5 (lima) kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Mardika, kelompok tani Leling Makmur, kelompok tani Tobarak, kelompok Tani Matahari dan kelompok tani Membangun yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp. 92.500.000.- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Saksi ANWAR RAROPI sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Pambonang dan kelompok tani Paputtalang yang masing-masing

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. ABDUL MAJID sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mewakili 2 (dua) kelompok tani yaitu kelompok tani Paparandan dan kelompok tani Kondolele yang masing-masing kelompok tani seharusnya menerima sebesar Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi ABDUL MAJID hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. USMAN ALIAS SUMANG menerima Rp. 92.500.000 (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu Kelompok tani Padamarampa, namun saksi USMAN ALIAS SUMANG hanya mengaku menerima uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 5. UMAR TAHIR menerima Rp.92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mewakili kelompok taninya sendiri yaitu kelompok tani Anak Negeri.
- Bahwa terdakwa ternyata tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak pernah menyerahkan pekerjaannya kepada saksi Ir. ZONNY MANGITUNG selaku PPTK sehingga saat dilakukan pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan Petugas dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dan Perwakilan kelompok Tani diketahui bahwa hasil pembukaan lahan sudah berubah menjadi hutan muda dan tidak dapat ditanami dengan bibit kelapa sawit sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kegiatan pembukaan lahan baru dan tanaman baru untuk meningkatkan produksi petani di bidang perkebunan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak tercapai sesuai Petunjuk Teknis dan KAK kegiatan dan telah merugikan keuangan Negara.
 - Bahwa perbuatan tersebut telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku yaitu :
 - a. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - b. UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/D bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 205 ayat (3) huruf (d), "Surat Perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga mencantumkan nomor rekening pihak ketiga".
- d. Permendagri No. 13 Tahun 2016 jo Permendagri No. 11 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 205 ayat (5) "Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi"
- e. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perluasan lahan pertanian pada Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2013. Petunjuk Teknis Bab III yaitu :
- 1) Nomor 3.3.1 mengenai kriteria lokasi point ke-8 yaitu memiliki status yang jelas dan tidak dalam sengketa
 - 2) Nomor 3.3.2 mengenai kriteria Petani pada point kedua yaitu kepemilikan lahan usaha tani maksimal 5 Ha
- f. Surat perjanjian kerjasama swakelola antara Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan kelompok Tani yaitu :
- 1) Pasal 5 ayat (3) yaitu Setelah 31 Desember 2013 proses pemeliharaan lahan akan dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA atau Kelompok Tani penerima bantuan secara swadaya, apabila tidak ada dana lanjutan ke tahun berikutnya".
 - 2) Pasal 6 ayat (4) poin 2 yaitu "melakukan pembayaran berdasarkan prinsip uang yang harus dipertanggungjawabkan atas pelaksanaan pekerjaan ke PIHAK KEDUA sesuai dengan RAB atau besaran biaya yang diajukan oleh PIHAK KEDUA".
 - 3) Pasal 8 ayat (2) yaitu "Pembayaran Pekerjaan Upah Kerja Pembukaan Lahan untuk Pengembangan Kelapa Sawit seluas 50 Ha dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat pada Bank Sulselbar Cabang Mamuju dengan nomor rekening 071-002-000-1-00-79-3
- g. Kerangka Acuan Kegiatan Perluasan Areal Kelapa Sawit Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013, yaitu Romawi V. Indikator Keluaran, Volume dan Satuan Ukur yaitu Indikator Keluaran :
- 1) Capaian program : menambah perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat;
 - 2) Keluaran : terbuka dan terbangunnya kebun Kelapa Sawit seluas 600 Ha.

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah kerja pembukaan lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan provinsi Sulawesi Barat TA 2013 No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 berdampak pada timbulnya kerugian Keuangan Negaradan juga berdasarkan keterangan ahli yang menerangkan bahwa jumlah kerugian atas kegiatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SAINAL SAID** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAINAL SAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa **SAINAL SAID** dari dakwaan Primair pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan terdakwa **SAINAL SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.,

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINAL SAID** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda **sebesar Rp. 50.000.0000 (Lima puluh juta rupiah)** subsidiar selama **3 (tiga) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.---
5. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 342.000.000,- (Tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) apabila dalam jangka **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana **penjara selama 1 (satu) Tahun**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (Sembilan) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada M. IDRIS.
 2. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 17.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ANWAR RAROPI.
 3. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 45.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ROBER.
 4. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Rasyid.
 5. 4 (empat) lembar kwitansi senilai Rp. 49.300.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Iskandar
 6. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Kadil.
 7. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 67.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Nurhuda.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 92.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada daeng nyaman.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Ahmad.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.900.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Sukriadi.
 11. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI an. Sainal Said;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.,

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa dibacakan pembelaan (pledoi) di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan Putusan pada tanggal 30 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAINAL SAID**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAINAL SAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan Pertama Subsidiar jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 342.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 9 (Sembilan) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada M. IDRIS.
 2. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 17.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ANWAR RAROPI.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 45.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada ROBER.
 4. 3 (tiga) lembar kwitansi senilai Rp. 50.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Rasyid.
 5. 4 (empat) lembar kwitansi senilai Rp. 49.300.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Iskandar.
 6. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 23.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Kadil.
 7. 6 (enam) lembar kwitansi senilai Rp. 67.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Nurhuda.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 92.500.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada daeng nyaman.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 8.000.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Ahmad.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 3.900.000,- yang diserahkan SAINAL SAID kepada Sukriadi.
 11. 1 (Satu) rangkap laporan transaksi rekening Bank BRI an. Sainal Said Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Agustus 2020, sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 11/AktaPid.Sus-TPK/2020/ PN. Mam, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2020, sebagaimana akta pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun terdakwa SAINAL SAID yang diajukan ke penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju adalah merupakan rangkaian dari perkara an. Ir.SUPRIYATNO,MM.M.MA dan an.Ir.ZONNY MANGITUNG (masing-masing telah berkekuatan hukum tetap)dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A.2013 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.017.500.000,- (Satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bahwa terhadap pidana pokok dan pidana tambahan membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada 1).Ir.SUPRIYANTO,MM.M.MA dan; 2). Ir.ZONNY MANGITUNG (terpidana), dapat kami uraikan sebagai berikut:

- 1.1. Ir.SUPRIYANTO,MM.M.MA dengan Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 30 April 2019, telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) Subs. 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
- 1.2. Ir.ZONNY MANGITUNG dengan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam tanggal 30 April 2019, telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 272.500.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) Subs. 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
2. Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam kegiatan Pengembangan Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A.2013 sangat erat kaitannya dengan peran terpidana Ir.ZONNY MANGITUNG selaku PPTK, dimana terdakwa telah menerima uang tunai sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dengan mengatasnamakan 11 (sebelas) kelompok Tani dengan membuat surat kuasa yang seakan-akan diberikan oleh masing-masing kelompok tani sementara adapun kelompok tani tersebut, tidak ada satu orang pun anggotanya yang memiliki lahan, dan oleh terpidana Ir.ZONNY MANGITUNG meminta Terdakwa untuk membuat surat kuasa penerimaan dana dari kelompok tani yang diwakili agar supaya terdakwa dapat menerima uang tersebut.
3. Bahwa adanya penjatuhan pidana pokok (badan)terhadap Terdakwa tersebut, menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat mengingat besarnya jumlah kerugian negara serta adanya beban pembayaran uang pengganti yang jauh lebih besar dari pada beban



uang pengganti yang dijatuhkan kepada Ir.SUPRIYATNO,MM.M.MA dan terpidana Ir.ZONNY MANGITUNG.

4. Bahwa untuk menghindari adanya disparitas atas tuntutan dan putusan pidana dalam perkara yang sama, kami Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding ini khusus mengenai penjatuhan pidana pokok (badan) terhadap Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan maupun dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas, dengan ini kami minta supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAINAL SAID** sesuai dengan Amar Tuntutan kami terhadap Perkara No.Reg.Perkara:PDS-05/Mju/Ft.2/03/2020 yang di bacakan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020. Maka berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding),meminta dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mamuju khusus mengenai putusan pidana pokok terhadap terdakwa menjadi :

“Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SAINAL SAID berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan”.

3. Mengadili sendiri perkara ini yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertama-tama kami Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak dan merasa berkeberatan atas memori Banding Penuntut Umum, dengan alasan hukum bahwa Yudex Factie dalam mengadili dan memutus perkara A Quo sudah menerapkan Hukum secara baik dan benar, baik hukum Formal maupun Hukum meteril dan Yudex Factie sudah mempertimbangkan semua Fakta yang terungkap dipersidangan agar Terdakwa benar-benar mendapatkan Rasa Keadilan pada diri terdakwa, sehingga **PUTUSAN YUDEX FACTIE TERSEBUT HARUS DIPERTAHANKAN;**
2. Bahwa Alasan Banding Penuntut Umum pada poin 1 dengan memberikan Perbandingan **Tuntutan dan Putusan Terhadap IR.SUPRIYATNO,M.M, M.MA, IR. ZONNY MANGITUNG** dan kedua telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kedua nama tersebut diatas adalah seorang **Kepala Dinas**

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Kepala Bidang, namun Tuntutan IR.SUPRIYATNO, MM, M.MA hanya **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Putusannya** hanyalah **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan ini seorang Kepala Dinas yang 2 kali masuk Penjara namun Penuntut Umum memberikan tuntutan ringan dan putusan sangat ringan serta Penuntut Umum tidak melakukan Banding serta tidak berkata **“Tidak Memenuhi Rasa Keadilan”** sementara Terdakwa **SAINAL SAID** seorang buruh Petani yang tidak mengerti apa-apa serta tidak memiliki apa-apa namun Penuntut Umum berani menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan, dimana hati nurani diletakkan padahal sangat terjadi **Disparitas** atas Tuntutan dan Putusan dengan seorang **Kepala Dinas IR. SUPRIYATNO, MM, M.MA** dengan Terdakwa **SAINAL SAID** sebagai seorang Petani. Oleh sebab itu, maka sangat beralasan hukum Alasan Banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 2** yang menyatakan Erat Kaitannya dengan ZONNY MANGINTUNG yang telah berkekuatan tetap, dan Terdakwa SAINAL SAID mewakili 11 Kelompok Tani dengan membuat Surat Kuasa adalah Alasan yang sangat keliru dan mengada-ada sebab Terdakwa **SAINAL SAID hanya mewakili 5 Kelompok Tani** berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan ke 5 (lima) Kelompok Tani tersebut dan bukan 11 Kelompok Tani yang diwakili oleh Terdakwa, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Fakta Persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa SAINAL SAID hanya mewakili 5 (lima) Kelompok Tani serta Terdakwa SAINAL SAID tidak memiliki hubungan langsung maupun hubungan Hukum dengan ZONNY MANGINTUNG atau Kekantor Dinas Perkebunan, Namun SAINAL SAID hanya memiliki hubungan Hukum atau hubungan Kerja dengan ke 5 (lima) Kelompok Tani yang memberikan Surat Kuasa Kepada Terdakwa SAINAL SAID untuk menerima Uang bantuan dari Dinas Perkebunan sekaligus mengerjakan Perintisan, Penebangan dan Rencek dan Terdakwa SAINAL SAID sudah melakukan pekerjaannya sampai selesai dan Terdakwa melakukan penyerahan hasil pekerjaannya kepada ke 5 (lima) Ketua Kelompok tani sebagai pemberi kerja dan dibenarkan Ketua kelompok tani bahwa pekerjaan Terdakwa SAINAL SAID telah selesai;

Bahwa Terdakwa SAINAL SAID hanyalah sebagai pekerja yang disuruh oleh ke 5 (lima) para Ketua Kelompok Tani berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan kepadanya, sehingga sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah benar berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam **Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1793 KUHPerdara**;

“ Bahwa yang dimaksud dengan SURAT KUASA adalah surat yang berisi pemberian Kuasa atau wewenang kepada seseorang yang dapat dipercaya

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga orang tersebut dapat bertindak atas nama Pemberi Kuasa, itu karena Pemberi Kuasa tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak dapat hadir” ;

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Keluaran Balai Pustaka mendefinisikan **Surat Kuasa** Sebagai “**Surat yang berisi tentang Pemberian Kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu**”, oleh sebab itu dengan berdasarkan **SURAT KUASA** yang diberikan kepada **Terdakwa SAINAL SAID** untuk mewakili **ke 5 Kelompok Tani** dalam melakukan Pencairan Dana dari Dinas Perkebunan Provinsi adalah sudah benar dan tepat serta tidak ada yang salah. Oleh sebab itu, sangat beralasan hukum Jika Alasan Banding Jaksa Penuntut Umum dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

4. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 3**, adalah berkenaan dengan Penjatuhan Pidana Pokok dan belum memenuhi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat, dalam penjatuhan Pidana kepada Terdakwa SAINAL SAID Yudex Factie sudah tepat dengan penuh kehati-hatian berdasarkan Fakta-fakta serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga agar tidak terjadi Disparitas dalam Putusan sebelumnya terhadap Kepala Dinas Perkebunan Provinsi yakni IR. SUPRIYATNO, M.M, M.MA yang telah diputus sebelumnya hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, oleh sebab itu putusan Yudex Factie sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya harus **TETAP DIPERTAHANKAN** seraya menyatakan **MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN PENUNTUT UMUM**;
5. Bahwa Materi Banding Penuntut Umum pada **poin 4**, adalah yang diawatirkan mengenai adanya Disparitas, dalam Putusan Yudex Factie sudah benar berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, terhadap Penjatuhan Pidana Pokok kepada Terdakwa SAINAL SAID sama dengan Putusan pidana Kepala Dinas Perkebunan sebelumnya yakni IR. SUPRIYATNO yang telah 2 kali masuk penjara dalam kasus yang sama, namun hanyalah mendapatkan hukum 1 tahun dan 6 (enam) bulan dan Penuntut Umum tidak mengajukan Banding, ketika dibandingkan dengan hukuman Terdakwa SAINAL SAID maka sangat berat hukuman yang diberikan kepada Terdakwa SAINAL SAID dan dalam perkara ini sangat terjadi Disparitas tentang Penjatuhan Pidana Tambahan kepada Terdakwa SAINAL SAID. Oleh sebab itu, maka kami memohon dengan segala hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia pada Pengadilan Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Makassar agar dapat mengurangi Pidana Pokok dan Hukuman Tambahan yakni pidana Pokok dari **1 (satu) tahun 6 bulan** dapat menjadi hukuman **1 (satu) tahun**

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hukuman Tambahan dari **2 (dua) tahun** dapat menjadi **1 (satu) tahun** kepada Terdakwa SAINAL SAID dan Pengadilan Banding Tinggi Makassar dapat mengambil Alih Putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua/ Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum demi hukum dinyatakan ditolak;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa SAINAL SAID dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 11/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Mam mengenai khusus Pidana Pokok dari **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dapat menjadi **1 (satu) tahun** dan mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan dari **2 (dua) tahun** dapat menjadi **1 (satu) tahun**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2020, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2020, Nomor 11/ Pid.Sus.TPK/2020/ PN.Mks, Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai diatas, sepanjang mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa, begitu juga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, karena alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum selaku pemohon

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, begitu juga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Mam, tanggal 30 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- o Bahwa tingkat kerugian keuangan negara, berdasarkan Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas dugaan tindak pidana Korupsi Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/land clearing atas kegiatan Pengembangan perluasan dan pengelolaan lahan pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat TA 2013, No. SR-298/PW32/5/2017 tanggal 22 Desember 2017 timbulnya kerugian Keuangan Negara adalah sebesar Rp. 1.017.500.000,- (satu milyar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- o Bahwa dalam perbuatan itu Terdakwa tidak mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, karena Terdakwa adalah pihak yang menerima dana kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing untuk mengerjakan perintisan, penebangan dan rencak, atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat T.A 2013 dari Saksi Ir. ZONNY MANGITUNG yang saat itu sebagai Pj. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, sementara Terdakwa bukanlah kelompok tani yang seharusnya menerima dana tersebut sesuai Surat Keputusan No. 1295 tahun 2013 tanggal 21 Nopember 2013 oleh saksi Ir. SUPRIYATNO selaku Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat yang menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Upah Kerja Land Clearing Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian.

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dampak yang ditimbulkan tergolong rendah, yaitu pada skala Kabupaten, dalam hal ini di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- o Keuntungan yang diperoleh Terdakwa secara tunai dan bertahap seluruhnya adalah sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) tidak digunakan sebagaimana mestinya sehingga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terdakwa telah menerima uang tunai secara bertahap dari saksi INTANG,SE seluruhnya berjumlah Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) yaitu pada tanggal 28 Desember 2013 sebesar Rp. 92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), pada tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Februari 2014 sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), pada bulan April 2014 sebanyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 9 Mei 2014 sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Nilai uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, biaya perkara minimal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan maksimal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan penjelasan bahwa maksimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu adalah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Mamuju telah membebaskan biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian biaya perkara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri tersebut harus diartikan untuk dua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHAP Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2020 Nomor 11/ Pid.Sus.Tpk/ 2020/ PN. Mam, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020, oleh kami, H. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Mulijanto,S.H.,M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H.,M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, dengan di hadir oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh Firman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

Mulijanto,S.H.,.M.H.

T.T.D

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H.,M..H.

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

H.Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 33/PID-TPK/2020/PT.MKS



Firman, S.H.,M.H..

UNTUK SALINAN YANG SAH
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PLH. PANITERA MUDA PERDATA

H. JABAL NUR AS., S.Sos., M.H.

NIP. 1961 0207 199003 1 001